



PUTUSAN

Nomor 478/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ANDIKA QONITA LUTSVIA
Tempat lahir : Jakarta.
Umur/tgl. Lahir : 35 Tahun / 05 Januari 1987
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Lenteng Agung Rt 010/003 Kel. Lenteng Agung Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan atau Gg. Masjid al islah Cisalak rt 02/08 No.16 Kel.Cisalak, Kec. Sukmajaya, Depok, Jawa Barat
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Pendidikan : S-1.

Terdakwa Andika Qonita Lutsvia ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 478/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst tanggal 18 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 478/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst tanggal 18 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDIKA QONITA LUTSVIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan dan diancam dengan pidana dalam pasal 378 KUHP dalam dakwaan Kesatu
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDIKA QONITA LUTSVIA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan (sepuluh) bulan, dikurangi selama masa tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bukti m-Tranfer ke No Rek: 7060431978 An: Andika Qonita Lutsvia sebesar Rp. 80.000.000,-.
 - 1 (satu) bendel surat perjanjian tentang pinjam meminjam.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan terhadap unit mobil dengan No. Pol: B 1652 VKP.
 - 2 (dua) bendel Surat Somasi.
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian rental mobil yang dikeluarkan oleh Wulan Rent CarTetap terlampir dalam berkas perkara
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohonkan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dan terdakwa merasa bersalah serta menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap pada surat tuntutan pidana (requisitoir)nya, dan mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap



tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg.Perk. No: PDM-155 /JKTPS/08/2022, sebagai berikut:

Dakwaan.

Kesatu.

Bahwa ia terdakwa ANDIKA QONITA LUTSVIA, pada hari jum'at tanggal 18 juni 2021, atau pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di ruko Legacy Harmoni Plaza Blok F/10 Kel. Petojo Utara Kec. Gambir, Jakarta Pusat, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jum'at tanggal 18 juni 2021 terdakwa datang ke ruko Legacy Harmoni Plaza Blok F/10 Kel. Petojo Utara Kec. Gambir, Jakarta Pusat dengan maksud untuk menemui saksi Pahrur Roji Dalimunthe untuk meminjam uang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil merk Honda BRV No. Pol : B 1652 VKP, namun saksi Pahrur Roji Dalimunthe tidak ada ditempat, kemudian terdakwa menemui saksi Krido Sasmita AM Sakali dan terdakwa menyampaikan ingin meminjam uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan memberikan jaminan 1 (satu) unit mobil merk Honda BRV No. Pol : B 1652 VKP yang diakui milik terdakwa, adapun terdakwa mengatakan kepada saksi Krido Sasmita AM Sakali bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil merk Honda BRV No. Pol : B 1652 VKP tersebut surat-suratnya masih dalam proses balik nama atas nama terdakwa dan tidak ada sengketa kepemilikan, setelah mendengar penjelasan terdakwa tersebut, saksi Krido Sasmita AM Sakali percaya, lalu membuat surat perjanjian tentang pinjam meminjam antara kedua belah pihak yakni Krido Sasmita AM Sakali dengan terdakwa yang



ditanda tangan di atas materai, yang mana dalam kesepakatan tersebut terdakwa menyatakan mobil Honda BRV tersebut merupakan milik terdakwa dan surat suratnya masih dalam proses balik nama dan terdakwa menyatakan mobil tersebut tidak ada sengketa kepemilikan. Kemudian pada tanggal 18 Juni 2021 sekira jam 16.19 Wib, saksi Krido Sasmita AM Sakali menghubungi saksi Pahrur Roji Dalimunthe untuk mengirimkan uang milik saksi Krido Sasmita AM Sakali sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ke rekening milik terdakwa ke Bank BCA dengan nomor rekening 7060431978.

– Pada tanggal 11 september 2021, saksi Agus Rindiharto yang merupakan karyawan dari Rental Wulan Rent Car mencari keberadaan mobil tersebut melalui GPS dan setelah diketahui titik keberadaan mobil tersebut di Mall Pejaten Vilage dan digunakan oleh Saksi Aldi, dan Saksi Aldi mengatakan bahwa mobil yang digunakan tersebut merupakan mobil jaminan yang dijamin oleh terdakwa kepada saksi Krido Sasmita AM Sakali, selanjutnya agar tidak terjadi keributan maka mobil tersebut diserahkan ke pihak rental dan pihak rental berjanji datang ke Ruko Legacy untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian pada hari senin tanggal 13 September 2021 terdakwa mendatangi saksi Krido Sasmita AM Sakali dan mengakui bahwa 1 (satu) unit mobil merk Honda BRV No. Pol : B 1652 VKP tersebut bukan milik terdakwa melainkan terdakwa rental di Rental Wulan Rent Car, sedangkan uang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) telah habis dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa dan terdakwa tidak bisa mengembalikan uang saksi Krido Sasmita AM Sakali tersebut.

– Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Krido Sasmita AM Sakali mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

– Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP;

Atau.

Kedua.

Bahwa ia terdakwa ANDIKA QONITA LUTSVIA, pada hari jum'at tanggal 18 juni 2021, atau pada suatu waktu dalam Tahun 2021,



bertempat di ruko Legacy Harmoni Plaza Blok F/10 Kel. Petojo Utara Kec. Gambir, Jakarta Pusat, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jum'at tanggal 18 juni 2021 terdakwa datang ke ruko Legacy Harmoni Plaza Blok F/10 Kel. Petojo Utara Kec. Gambir, Jakarta Pusat dengan maksud untuk menemui saksi Pahrur Roji Dalimunthe untuk meminjam uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil merk Honda BRV No. Pol : B 1652 VKP, namun saksi Pahrur Roji Dalimunthe tidak ada ditempat, kemudian terdakwa menemui saksi Krido Sasmita AM Sakali dan terdakwa menyampaikan ingin meminjam uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan memberikan jaminan 1 (satu) unit mobil merk Honda BRV No. Pol : B 1652 VKP yang diakui milik terdakwa, adapun terdakwa mengatakan kepada saksi Krido Sasmita AM Sakali bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil merk Honda BRV No. Pol : B 1652 VKP tersebut surat- suratnya masih dalam proses balik nama dan tidak ada sengketa kepemilikan, setelah mendengar penjelasan terdakwa tersebut, saksi Krido Sasmita AM Sakali membuat surat perjanjian tentang pinjam meminjam antara kedua belah pihak yakni Krido Sasmita AM Sakali dengan terdakwa yang ditanda tangan di atas materai, yang mana dalam kesepakatan tersebut terdakwa menyatakan mobil Honda BRV tersebut merupakan milik terdakwa dan surat suratnya masih dalam proses balik nama dan terdakwa menyatakan mobil tersebut tidak ada sengketa kepemilikan. Kemudian pada tanggal 18 Juni 2021 sekira jam 16.19 Wib, saksi Krido Sasmita AM Sakali menghubungi saksi Pahrur Roji Dalimunthe untuk mengirimkan uang milik saksi Krido Sasmita AM Sakali sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ke rekening milik terdakwa ke Bank BCA dengan nomor rekening 7060431978.
- Pada tanggal 11 september 2021, saksi Agus Rindiharto yang merupakan karyawan dari Rental Wulan Rent Car mencari



keberadaan mobil tersebut melalui GPS dan setelah diketahui titik keberadaan mobil tersebut di Mall Pejaten Village dan digunakan oleh Saksi Aldi, dan Saksi Aldi mengatakan bahwa mobil yang digunakan tersebut merupakan mobil jaminan yang dijamin oleh terdakwa kepada saksi Krido Sasmita AM Sakali, selanjutnya agar tidak terjadi keributan maka mobil tersebut diserahkan ke pihak rental dan pihak rental berjanji datang ke Ruko Legacy untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian pada hari senin tanggal 13 September 2021 terdakwa mendatangi saksi Krido Sasmita AM Sakali dan mengakui bahwa 1 (satu) unit mobil merk Honda BRV No. Pol: B 1652 VKP tersebut bukan milik terdakwa melainkan terdakwa rental di Rental Wulan Rent Car, sedangkan uang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) telah habis dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa dan terdakwa tidak bisa mengembalikan uang saksi Krido Sasmita AM Sakali tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Krido Sasmita AM Sakali mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **EKO ARDIANSYAH PANDIANGAN**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa perkara penipuan diketahui pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira Jam 15.00 Wib di Ruko Legacy Harmoni Plaza Blok F/10 Kel. Petojo Utara Kec. Gambir, Jakarta Pusat yang menjadi korbannya adalah Pahrur Roji Dalimunthe yang diwakili oleh Krido Sasmita Am Sakali sedangkan terdakwa adalah seorang perempuan yang bernama ANDIKA QONITA LUTSVIA.
 - Bahwa barang yang ditipu berupa uang tunai sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), uang tersebut milik korban saksi Pahrur Roji Dalimunthe, sehingga atas kejadian



tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan yaitu pada hari Jum'at tanggal 18 juni 2021 ketika terdakwa datang ke ruko Legacy Harmoni Plaza Blok F/10 Kel. Petojo Utara Kec. Gambir, Jakarta Pusat untuk meminjam uang kepada korban KRIDO SASMITA AM SAKALI sebesar Rp.80.000.000,- dengan jaminan hutang 1 (satu) unit mobil merk Honda BRV No. Pol : B 1652 VKP, kemudian dibuat perjanjian tentang pinjam meminjam antara kedua belah pihak dan ditanda tangan di atas materai bahwa dalam kesepakatan tersebut terdakwa menyatakan mobil Honda BRV tersebut merupakan milik terdakwa yang mana surat suratnya masih dalam proses balik nama dan terdakwa juga menyatakan mobil tersebut tidak ada sengketa kepemilikan, setelah surat perjanjian di tanda tangani mobil jaminan tersebut dipakai oleh korban hingga pada tanggal 11 september 2021, selanjutnya masih pada tanggal tersebut ketika mobil di pakai oleh teman kantor korban, mobil tersebut di datangi oleh Rental Wulan Rent Car yang mengaku bahwa mobil tersebut adalah milik klien mereka yang bernama ABDURAHMAN AJI, selanjutnya agar tidak terjadi keributan maka mobil diserahkan ke pihak rentak dan pihak rental berjanji datang ke Ruko Legacy untuk menyelesaikan masalah tersebut, pada hari senin tanggal 13 September 2021 ketika pihak rental dan terdakwa ANDIKA QONITA LUTSVIA datang ke Ruko legacy, terdakwa ANDIKA QONITA LUTSVIA langsung mengakui bahwa mobil yang dijadikan jaminan hutang tersebut adalah mobil rental, dari situlah korban merasa tertipu oleh terdakwa.
- Bahwa saksi dengan korban KRIDO SASMITA AM SAKALI tidak ada hubungan darah hanya hubungan rekan kerja di ruko Legacy Harmoni Plaza Blok F/10 Kel. Petojo Utara Kec. Gambir, Jakarta Pusat kemudian saksi I diberi wewenang oleh bapak KRIDO SASMITA AM SAKALI untuk membuat laporan polisi ke polsek metro gambir (surat kuasa terlampir).
- Bahwa kata kata terdakwa ANDIKA QONITA LUTSVIA pada saat menyatakan bahwa mobil tersebut tidak ada sengketa kepemilikan yaitu "mobil ini adalah mobil milik saya dan tidak ada sengketa kepemilikan terhadap mobil ini terhadap pihak manapun "sedangkan kata kata terdakwa pada saat terdakwa mengakui bahwa mobil



tersebut adalah mobil rental “benar mas mobil ini bukan milik saksi tapi saksi rental dari Wulan rental pada tiga bulan yang lalu”.

- Bahwa 1 (satu) lembar bukti m-Tranfer ke No Rek: 7060431978 An: ANDIKA QONITA LUTSVIA sebesar Rp.80.000.000,-, 1 (satu) bendel surat perjanjian tentang pinjam meminjam, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan terhadap unit mobil dengan No. Pol : B 1652 VKP, 2 (dua) bendel Surat Somasi dan 1 (satu) lembar surat perjanjian rental mobil yang dikeluarkan oleh Wulan Rent Car (menunjuk) adalah bukti di Ruko Legacy Harmoni Plaza Blok F/10 Kel. Petojo Utara Kec. Gambir, Jakarta Pusat telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh terdakwa ANDIKA QONITA LUTSVIA

2. Saksi **STEVEN LIE**, telah disumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perkara penipuan diketahui pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira Jam 15.00 Wib di Ruko Legacy Harmoni Plaza Blok F/10 Kel. Petojo Utara Kec. Gambir, Jakarta Pusat yang menjadi korbannya adalah saksi Pahrur Roji Dalimunthe yang diwakili oleh Krido Sasmita Am Sakali sedangkan terdakwa adalah seorang perempuan yang bernama ANDIKA QONITA LUTSVIA.

- Bahwa barang yang ditipu berupa uang tunai sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), uang tersebut Milik korban, sehingga atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan yaitu pada hari jum'at tanggal 18 juni 2021 ketika terdakwa datang ke ruko Legacy Harmoni Plaza Blok F/10 Kel. Petojo Utara Kec. Gambir, Jakarta Pusat untuk meminjam uang kepada korban KRIDO SASMITA AM SAKALI sebesar Rp. 80.000.000,- dengan jaminan hutang 1 (satu) unit mobil merk Honda BRV No. Pol : B 1652 VKP, kemudian dibuat perjanjian tentang pinjam meminjam antara kedua belah pihak dan ditanda tangan di atas materai bahwa dalam kesepakatan tersebut terdakwa menyatakan mobil Honda BRV tersebut merupakan milik terdakwa yang mana surat suratnya masih dalam proses balik nama dan terdakwa juga menyatakan mobil tersebut tidak ada sengketa kepemilikan, setelah surat perjanjian di tanda tangani mobil jaminan tersebut dipakai oleh korban hingga pada tanggal 11 september



2021, selanjutnya masih pada tanggal tersebut ketika mobil di pakai oleh teman kantor korban, mobil tersebut di datangi oleh Rental Wulan Rent Car yang mengaku bahwa mobil tersebut adalah milik klien mereka yang bernama ABDURAHMAN AJI, selanjutnya agar tidak terjadi keributan maka mobil diserahkan ke pihak rental dan pihak rental berjanji datang ke Ruko Legacy untuk menyelesaikan masalah tersebut, pada hari senin tanggal 13 September 2021 ketika pihak rental dan terdakwa ANDIKA QONITA LUTSVIA datang ke Ruko legacy, terdakwa ANDIKA QONITA LUTSVIA langsung mengakui bahwa mobil yang dijadikan jaminan hutang tersebut adalah mobil rental, dari situlah korban merasa tertipu oleh terdakwa.

- Bahwa kata kata terdakwa ANDIKA QONITA LUTSVIA pada saat menyatakan bahwa mobil tersebut tidak ada sengketa kepemilikan yaitu “ mobil ini adalah mobil milik saya dan tidak ada sengketa kepemilikan terhadap mobil ini terhadap pihak manapun “ sedangkan kata kata terdakwa pada saat terdakwa mengakui bahwa mobil tersebut, saya tidak tahu karena pada saat terdakwa mengakui Bahwa mobil tersebut bukan miliknya saksi II tidak ada di kantor tersebut.

- Bahwa 1 (satu) lembar bukti m-Tranfer ke No Rek: 7060431978 An: ANDIKA QONITA LUTSVIA sebesar Rp.80.000.000,-, 1 (satu) bendel surat perjanjian tentang pinjam meminjam, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan terhadap unit mobil dengan No. Pol : B 1652 VKP, 2 (dua) bendel Surat Somasi dan 1 (satu) lembar surat perjanjian rental mobil yang dikeluarkan oleh Wulan Rent Car (menunjuk) adalah bukti di Ruko Legacy Harmoni Plaza Blok F/10 Kel. Petojo Utara Kec. Gambir, Jakarta Pusat telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh terdakwa ANDIKA QONITA LUTSVIA

3. Saksi KRIDO SASMITA AM SAKALI, telah disumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perkara penipuan diketahui pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira Jam 15.00 Wib di Ruko Legacy Harmoni Plaza Blok F/10 Kel. Petojo Utara Kec. Gambir, Jakarta Pusat yang menjadi korbannya saksi Pahrur Roji Dalimunthe yang diwakili oleh KRIDO SASMITA AM SAKALI sedangkan terdakwa adalah seorang perempuan yang bernama ANDIKA QONITA LUTSVIA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang ditipu berupa uang tunai sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), uang tersebut Milik korban, sehingga atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan yaitu pada hari Jum'at tanggal 18 juni 2021 ketika terdakwa datang ke ruko Legacy Harmoni Plaza Blok F/10 Kel. Petojo Utara Kec. Gambir, Jakarta Pusat untuk meminjam uang kepada saksi V sebesar Rp. 80.000.000,- dengan jaminan hutang 1 (satu) unit mobil merk Honda BRV No. Pol : B 1652 VKP, kemudian dibuat perjanjian tentang pinjam meminjam antara saksi V dan terdakwa dan ditanda tangan di atas materai bahwa dalam kesepakatan tersebut terdakwa menyatakan mobil Honda BRV tersebut merupakan milik terdakwa yang mana surat suratnya masih dalam proses balik nama dan terdakwa juga menyatakan mobil tersebut tidak ada sengketa kepemilikan, setelah surat perjanjian di tanda tangani mobil jaminan tersebut dipakai oleh teman kantor saksi V hingga akhirnya pada tanggal 11 september 2021, selanjutnya masih pada tanggal tersebut ketika mobil di pakai oleh teman kantor saya, mobil tersebut di datangi oleh Rental Wulan Rent Car yang mengaku bahwa mobil tersebut adalah milik klien mereka, selanjutnya agar tidak terjadi keributan maka mobil diserahkan ke pihak rentak dan pihak rental berjanji datang ke Ruko Legacy untuk menyelesaikan masalah tersebut, pada hari senin tanggal 13 September 2021 ketika pihak rental dan terdakwa ANDIKA QONITA LUTSVIA datang ke Ruko legacy, pada saat di ruko terdakwa ANDIKA QONITA LUTSVIA langsung mengakui bahwa mobil yang dijadikan jaminan hutang tersebut adalah mobil rental, dari situlah saksi V merasa tertipu oleh terdakwa.
- Bahwa kata kata terdakwa ANDIKA QONITA LUTSVIA pada saat menyatakan bahwa mobil tersebut tidak ada sengketa kepemilikan yaitu “ mobil ini adalah mobil milik saya dan tidak ada sengketa kepemilikan terhadap mobil ini terhadap pihak manapun dan untuk STNK mau dalam proses balik nama “ sedangkan kata kata terdakwa pada saat terdakwa mengakui bahwa mobil tersebut adalah mobil rental “ benar mas mobil ini bukan milik saya tapi saya rental dari Wulan rental pada tiga bulan yang lalu“.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 10 dari 20 halaman putusan pidana reg. Nomor 470/Pid.B/2022/PW.KT.Pst



- Bahwa 1 (satu) lembar bukti m-Transfer ke No Rek: 7060431978 An: ANDIKA QONITA LUTSVIA sebesar Rp.80.000.000,-, 1 (satu) bendel surat perjanjian tentang pinjam meminjam, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan terhadap unit mobil dengan No. Pol : B 1652 VKP, 2 (dua) bendel Surat Somasi dan 1 (satu) lembar surat perjanjian rental mobil yang dikeluarkan oleh Wulan Rent Car (menunjuk) adalah bukti di Ruko Legacy Harmoni Plaza Blok F/10 Kel. Petojo Utara Kec. Gambir, Jakarta Pusat telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh terdakwa ANDIKA QONITA LUTSVIA.

4. Saksi PAHRUR ROJI DALIMUNTHE, (keterangannya pada BAP Penyidik) dibacakan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa menghubungi saksi dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil merk Honda BRV No. Pol : B 1652 VKP, namun saksi tidak ada di Jakarta dan menyarankan terdakwa untuk bertemu dengan Saksi **KRIDO SASMITA AM SAKALI**.

- Bahwa terjadinya perkara penipuan diketahui pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira Jam 15.00 Wib di Ruko Legacy Harmoni Plaza Blok F/10 Kel. Petojo Utara Kec. Gambir, Jakarta Pusat yang menjadi korbannya adalah saksi KRIDO SASMITA AM SAKALI sedangkan terdakwa adalah terdakwa.

- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), uang tersebut saksi **KRIDO SASMITA AM SAKALI**.

- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan yaitu pada hari jum'at tanggal 18 juni 2021 ketika terdakwa datang ke ruko Legacy Harmoni Plaza Blok F/10 Kel. Petojo Utara Kec. Gambir, Jakarta Pusat untuk meminjam uang sebesar Rp. 80.000.000,- dengan jaminan hutang 1 (satu) unit mobil merk Honda BRV No. Pol : B 1652 VKP, kemudian dibuat perjanjian tentang pinjam meminjam antara saksi korban dengan terdakwa dan ditanda tangan di atas materai bahwa dalam kesepakatan tersebut terdakwa menyatakan mobil Honda BRV tersebut merupakan milik terdakwa yang mana surat suratnya masih dalam proses balik nama dan terdakwa juga menyatakan mobil tersebut tidak ada sengketa kepemilikan, setelah surat perjanjian di tanda tangani mobil jaminan tersebut dipakai oleh



teman kantor saksi korban hingga akhirnya pada tanggal 11 september 2021, selanjutnya masih pada tanggal tersebut ketika mobil di pakai oleh teman kantor saksi, mobil tersebut di datangi oleh Rental Wulan Rent Car yang mengaku bahwa mobil tersebut adalah milik klien mereka, selanjutnya agar tidak terjadi keributan maka mobil diserahkan ke pihak rentak dan pihak rental berjanji datang ke Ruko Legacy untuk menyelesaikan masalah tersebut, pada hari senin tanggal 13 September 2021 ketika pihak rental dan terdakwa ANDIKA QONITA LUTSVIA datang ke Ruko legacy, pada saat di ruko terdakwa ANDIKA QONITA LUTSVIA langsung mengakui bahwa mobil yang dijadikan jaminan hutang tersebut adalah mobil rental, dari situlah saksi korban merasa tertipu oleh terdakwa.

- Bahwa kata kata terdakwa ANDIKA QONITA LUTSVIA pada saat menyatakan bahwa mobil tersebut tidak ada sengketa kepemilikan yaitu “ mobil ini adalah mobil milik saya dan tidak ada sengketa kepemilikan terhadap mobil ini terhadap pihak manapun dan untuk STNK mau dalam proses balik nama “ sedangkan kata kata terdakwa pada saat terdakwa mengakui bahwa mobil tersebut adalah mobil rental “ benar mas mobil ini bukan milik saya tapi saya rental dari Wulan rental pada tiga bulan yang lalu“.

- Bahwa uang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang ditransfer kepada terdakwa adalah uang milik saksi

KRIDO SASMITA AM SAKALI;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar secara khusus keterangan Terdakwa ANDIKA QONITA LUTSVIA yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan seorang laki laki yang bernama Eko Ardiansyah Pandingan pada bulan September 2021 dan kenal dengan seorang laki yang bernama Krido Sasmita Am Sakali pada tanggal 18 Juni 2021;

- Bahwa terdakwa kenal dengan Krido Sasmita Am Sakali dalam hal tanda tangan perjanjian tentang pinjam meminjam, sedangkan kenal dengan Eko Ardiansyah Pandiangan dalam rangka sdr Eko Ardiansyah Pandingan merupakan lawyer dari Sdr Krido Sasmita Am Sakali, kemudian terdakwa meminjam uang milik Pahrur Rozi Dalimunthe sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).



- Bahwa terdakwa meminjam uang kepada Sdr Pahrur Rozi Dalimunthe yang membuat perjanjian pinjam meminjam antara terdakwa dengan Sdr Krido Sasmita Am Sakali bukan dengan Sdr Pahrur Rozi Dalimunthe langsung karena pada waktu itu Sdr Pahrur Rozi Dalimunthe ada diluar kota sehingga diwakili oleh Sdr Krido Sasmita Am Sakali.
- Bahwa uang yang terdakwa pinjam sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sudah terdakwa terima kemudian pada saat terdakwa meminjam uang tersebut terdakwa menjaminkan barang kepada Sdr Pahrur Rozi Dalimunthe yang diwakilkan oleh Sdr Krido Sasmita Am Sakali yaitu 1 (satu) mobil Honda BRV No. Pol : B 1652 VKP, sedangkan Uang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) terdakwa terima via transfer ke rekening terdakwa di Nomer rekening Bank BCA No. 7060431978 An. : Andika Qonita Lutsvia.
- Bahwa mobil yang terdakwa jaminkan kepada Sdr Pahrur Rozi Dalimunthe yang diwakilkan oleh Sdr.Krido Sasmita Am Sakali untuk meminjam uang adalah milik Wulan Rent Car, kemudian pada saat terdakwa meminjam uang dengan jaminan mobil, terdakwa mengaku bahwa mobil tersebut milik terdakwa dengan kata kata terdakwa "mobil ini saya jaminkan untuk pinjaman 80 juta dan ini mobil saya".
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjaminkan mobil milik rental / orang lain untuk meminjam uang agar pinjaman uang tersebut cepat cair dan terdakwa cepat mendapatkan uang dan Uang tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah ada pengakuan kepada sdr Pahrur Rozi Dalimunthe via WA tentang status mobil tersebut bahwa mobil tersebut mobil milik rental dan sdr Pahrur Rozi Dalimunthe meminta digantikan jaminan senilai pinjaman atau segera melunasi namun terdakwa tidak bisa dan tidak mampu sehingga mobil tersebut tetap menjadi jaminan sehingga pada tanggal 13 September 2021 mobil tersebut ditarik oleh pemilik rental.
- Bahwa 1 (satu) bendel Perjanjian tentang pinjam meminjam tanggal 18 Juni 2021, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan terhadap Unit Mobil dengan No. Pol: B 1652 VKP, surat perjanjian dari Wulan Rent Car dan 1 (satu) lembar bukti transfer pada tanggal 18 Juni



2021 ke rekening 7060431978 An.: Andika Qonita Lutsvia (menunjuk) dokumen tersebut merupakan bukti terdakwa telah meminjam uang dengan jaminan mobil milik rental.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar bukti m-Tranfer ke No Rek: 7060431978 An: ANDIKA QONITA LUTSVIA sebesar Rp.80.000.000,-.
- 1 (satu) bendel surat perjanjian tentang pinjam meminjam.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan terhadap unit mobil dengan No. Pol : B 1652 VKP.
- 2 (dua) bendel Surat Somasi.
- 1 (satu) lembar surat perjanjian rental mobil yang dikeluarkan oleh Wulan Rent Car;

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan barang bukti diatas, para saksi dan terdakwa telah membenarkan keberadaan nya, sehingga akan dipergunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal - hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah disusun dengan bentuk dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP Atau Kedua Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif sehingga Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang relevan dengan fakta hukum dengan unsur dakwaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur



dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang siapa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkara sepanjang mengenai diri Terdakwa, dan oleh karena itu akan dibuktikan apakah terdakwa ANDIKA QONITA LUTSVIA merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama terdakwa ANDIKA QONITA LUTSVIA dengan identitas telah dibacakan lengkap di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, dan sebagai subyek hukum telah diketahui sehat jasmani dan rohaninya sehingga Terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian diperoleh fakta bahwa Terdakwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Klas IA Khusus adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka jelaslah bahwa pengertian unsur barang siapa harus dipandang telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;



Ad.2 Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dalam hal ini maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yakni berupa unsur kesalahan dalam penipuan;

Menimbang, bahwa terhadap sebuah kesengajaan harus ditujukan pada menguntungkan diri, juga ditujukan pada unsur lain di belakangnya, seperti unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya, dan kesengajaan dalam maksud ini harus sudah ada dalam diri si pelaku, sebelum atau setidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan, sedangkan menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada, dan menambah kekayaan ini baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain;

Menimbang, bahwa tujuan perbuatan dalam sebuah penipuan dibagi menjadi 2 (dua) unsur, yakni:

- a. Menyerahkan benda, dalam hal ini pengertian benda dalam penipuan yakni sebagai benda yang berwujud dan bergerak;
- b. Memberi hutang dan menghapuskan piutang, dalam hal ini perkataan

hutang tidak sama artinya dengan hutang piutang, melainkan diartikan sebagai suatu perjanjian atau perikatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi, alat bukti surat dan dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum:

- Bahwa terdakwa meminjam uang milik Sdr Pahrur Rozi Dalimunthe, namun surat perjanjian pinjam meminjam dibuat antara terdakwa dengan Sdr Krido Sasmita Am Sakali bukan dengan Sdr Pahrur Rozi Dalimunthe langsung karena pada waktu itu Sdr Pahrur Rozi Dalimunthe ada diluar kota sehingga diwakili oleh Sdr Krido Sasmita Am Sakali.



- Bahwa uang yang terdakwa pinjam sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sudah terdakwa terima kemudian pada saat terdakwa meminjam uang tersebut terdakwa menjaminkan barang kepada Sdr Pahrur Rozi Dalimunthe yang diwakilkan oleh Sdr Krido Sasmita Am Sakali yaitu 1 (satu) mobil Honda BRV No. Pol : B 1652 VKP, sedangkan Uang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) terdakwa terima via transfer ke rekening terdakwa di Nomer rekening Bank BCA No. 7060431978 An. : Andika Qonita Lutsvia.
- Bahwa mobil yang terdakwa jaminkan kepada Sdr Pahrur Rozi Dalimunthe yang diwakilkan oleh Sdr.Krido Sasmita Am Sakali untuk meminjam uang adalah milik Wulan Rent Car, kemudian pada saat terdakwa meminjam uang dengan jaminan mobil, terdakwa mengaku bahwa mobil tersebut milik terdakwa dengan kata kata terdakwa "mobil ini saya jaminkan untuk pinjaman 80 juta dan ini mobil saya".
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjaminkan mobil milik rental / orang lain untuk meminjam uang agar pinjaman uang tersebut cepat cair dan terdakwa cepat mendapatkan uang dan Uang tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) bundel Perjanjian tentang pinjam meminjam tanggal 18 Juni 2021, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan terhadap Unit Mobil dengan No. Pol: B 1652 VKP, surat perjanjian dari Wulan Rent Car dan 1 (satu) lembar bukti transfer pada tanggal 18 Juni 2021 ke rekening 7060431978 An.: Andika Qonita Lutsvia (menunjuk) dokumen tersebut merupakan bukti terdakwa telah meminjam uang dengan jaminan mobil milik rental.

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa dalam melakukan perbuatan dengan merencanakan sebuah perjanjian hutang piutang dengan menjaminkan 1 (satu) unit kendaraan mobil kendaraan agar saksi korban menyerahkan benda bergerak berupa 1 (satu) unit mobil merk Honda BRV No. Pol : B 1652 VKP, yang ternyata bukan milik terdakwa, akan tetapi mobil tersebut mobil yang dipinjam (rental) dari Wulan Rent Car, sehingga telah terjadi rangkaian kebohongan dengan tipu muslihat, dalam perbuatan terdakwa telah terbukti dan terpenuhi;



Ad.3. Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa tentang perbuatan curang (bedrog), atau tindakan penipuan dapat dilakukan dengan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan, misalnya nama palsu, martabat palsu, dan lainnya dalam hal mana alat penggerak penipuan digunakan untuk memperdaya atau menimbulkan dorongan dalam jiwa orang lain guna menyerahkan barang, memberikan utang, atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1601.K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990 yang mengatakan: "unsur pokok delict penipuan (ex Pasal 378 KUHP) adalah terletak pada cara/upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delict untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi, alat bukti surat dan dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum bahwa saksi Krido Sasmita Am Sakali telah menyerahkan uang tunai sebesar Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, sementara terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Honda BRV No. Pol : B 1652 VKP, yang ternyata bukan milik terdakwa, akan tetapi mobil tersebut mobil yang dipinjam (rental) dari Wulan Rent Car, dan dengan demikian unsur ketiga dipandang telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 1 (satu) lembar bukti m-Transfer ke No Rek: 7060431978 An: Andika Qonita Lutsvia sebesar Rp. 80.000.000,-, 1 (satu) bendel surat



perjanjian tentang pinjam meminjam, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan terhadap unit mobil dengan No. Pol: B 1652 VKP, 2 (dua) bendel Surat Somasi, 1 (satu) lembar surat perjanjian rental mobil yang dikeluarkan oleh Wulan Rent Car, yang selengkapnya akan diuraikan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Antara terdakwa dan saksi korban telah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ANDIKA QONITA LUTSVIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ANDIKA QONITA LUTSVIA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya hukuman pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar bukti m-Tranfer ke No Rek: 7060431978 An: Andika Qonita Lutsvia sebesar Rp.80.000.000,-;
- 1 (satu) bendel surat perjanjian tentang pinjam meminjam;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan terhadap unit mobil



dengan No. Pol: B 1652 VKP;

- 2 (dua) bendel Surat Somasi;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian rental mobil yang dikeluarkan oleh Wulan Rent Car.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022, oleh Dominggus Silaban, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, T.Oyong, SH.MH., dan H.Bakri, SH.MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Haridah Sulkam, MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Hadziqotul A, SH, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Terdakwa, melalui persidangan video conference.

Hakim Anggota

Hakim Ketua;

T. Oyong, SH.MH.

Dominggus Silaban, SH.MH.

H.Bakri, SH.MHum.

Panitera Pengganti;

Dra. Haridah Sulkam, MH.